

PERWAKILAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
INSPEKSI DAERAH SMP./KABIN-PMUP DAERAH CHUSUS IBUKOTA DJAKARTA
DJALAN RAYA SALEMBA 15 - Telp. 81991 DJAKARTA

Nomor : 190 /Kabin.PMUP/H/'71
Lampiran :
Perihal : Bukti Pendaftaran SMP Swasta.

SURAT PUTUSAN SELENTARA

Kepala Inspeksi Daerah SMP/Kabin-PMUP Daerah Khusus Ibukota Jakarta, setelah memeriksa surat-surat permohonan yang dibutuhkan dengan ini menetapkan bahwa :

Nama - Sekolah : P.B. SUDIRMAN
Alamat lengkap : TJIDJANTUNG
Nama Kepala Sekolah : SOERJO MOELJONO

telah terdaftar sebagai S.M.P. Swasta pada Kantor Inspeksi Daerah S.M.P./Kabin PMUP DCI. Jakarta pada tanggal:

2 JUNI 1971

dengan nomor pendaftaran : 226/DT 31

Sekolah tersebut telah berdiri/dibuka sedjak tanggal
17.1.1971.....

Demikianlah surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Djakarta, 3 Juni 1971

Kepala Inspeksi Daerah SMP/Kabin-P.M.U.P.
D.C.I. - Jakarta



(Signature)
Drs. Z.H. Idris

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.128P/I01.1A/I/88

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman tanggal 24 Oktober 1988 nomor : 126/E/02/SMP/JT/X/1988 tentang Pamtihan Ijin Operasional
- Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor: 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
- b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh aparat Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;
- c. bahwa berhubung dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan termaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor: 0173/0/1983;
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor: 0304/0/1984;
c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor: 658/C/C/1987.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor: 018/C/Kep/I 83.
- Memperhatikan : Pendapat/pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sesuai surat :
Tgl. : 22 Juli 1985
No. : SP.425/I01.1A/1-85

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sebagai berikut :
- Yayasan/ Badan Penyelenggara : *Yayasan* Mesjid Panglima Besar Sudirman
 - A l a m a t : Raya Bogor Km.24 Cijantung, Jaktim.
 - Penanggung jawab : H. Hoesni Moecoeffa
 - Akte Yayasan/ Badan Penyelenggara : Nomor 127 tanggal 21-2-1966 Notaris M.S. Tadjoedin Jakarta
 - Nama Sekolah : SMP Islam PB. Sudirman
 - Waktu belajar : pukul 06.45 s/d 12.15
 - Status gedung : Milik Yayasan
 - A l a m a t : Raya Bogor Km.24 Pasar Rebo, Jaktim.
- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1971/1972
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila:
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1988/1989, Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
b. menurut penilaiar Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 12 Desember 1988

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
DKI Jakarta,

S O E G I J O
NIP : 130048913

TEMBUSAN YTH :

1. Bp. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
2. Bp. Irjen Depdikbud
3. Bp. Gubernur KDKI Jakarta
4. Bp. Direktur Dikmenum
5. Bp. Direktur Seswa.
6. Sdr. Kabid Dikmenum
7. Sdr. Ka. Kandepdikbud Kota Jakarta Timur.